

Value For Money Audit Suatu Instrumen Alternatif untuk Menciptakan Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah

Suryo Pratolo

e-mail: s_pratolo@yahoomail.com

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRACT

Regional autonomy has been running for almost two years, a lot of comments about the success of regional autonomy, both positive and negative. Comments indeed very necessary, but the main thing is how to make regional autonomy which is the people's demands to be more perfect and more perfect. One measure of the success of decentralization is the creation of "good governance" in which the "good governance" has many dimensions one of which is the dimension of public accountability. In this article the authors examine about public accountability in relation to the responsibilities of the regional head regulated in PP 108 in 2000. According to the author for the creation of public accountability of local government, required an auditing mechanism to support Parliament in assessing the accountability of regional heads. One alternative in the audit is "Value for Money Audit".

Keywords: *Autonomy, "Good Governance", Public Accountability, "Value for Money Audit".*

ABSTRAK

Otonomi daerah sudah berjalan hampir dua tahun sudah, banyak komentar tentang keberhasilan otonomi daerah baik yang positif maupun negatif. Komentar memang sangat diperlukan, namun yang paling utama adalah bagaimana membuat otonomi daerah yang merupakan tuntutan rakyat menjadi lebih sempurna dan semakin sempurna. Salah satu tolok ukur keberhasilan otonomi daerah adalah terciptanya "good governance" dimana "good governance" memiliki banyak dimensi salah satunya adalah

dimensi akuntabilitas publik. Dalam artikel ini penulis mencermati tentang akuntabilitas publik dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban kepala daerah yang diatur dalam PP 108 tahun 2000. Menurut penulis untuk terciptanya akuntabilitas publik pemerintah daerah, diperlukan suatu mekanisme pengauditan untuk mendukung DPRD dalam menilai pertanggungjawaban kepala daerah. Salah satu alternatif dalam pengauditan adalah “Value for Money Audit”.

Kata kunci: Otonomi Daerah, “Good Governance”, Akuntabilitas Publik, “Value for Money Audit”.

PENDAHULUAN

Terjadinya krisis yang berkepanjangan telah membawa dampak hampir kepada seluruh aspek dan tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Walaupun terasa pahit karena menimbulkan keterpurukan bagi bangsa dan rakyat Indonesia, namun hikmah positif yang merupakan *blessing in disguised* adalah timbulnya ide dan pemikiran dasar yang menumbuhkan “reformasi total” di dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Fokus utama reformasi total ini adalah mewujudkan masyarakat madani (*civil society*) dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai *good governance* atau pemerintahan yang baik yang memunculkan nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran, keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta bertanggungjawab kepada rakyat. Reformasi total ini menggeser paradigma dari sistem pemerintahan yang sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik dalam wujud otonomi daerah yang sampai saat ini masih berlandaskan pada Undang-Undang nomor 22 dan 25 tahun 1999. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Tujuan otonomi daerah adalah memberdayakan segenap potensi yang dimiliki daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi daerah sejumlah hal yang harus dipikirkan untuk kesuksesan otonomi daerah timbul,

salah satunya adalah masalah akuntabilitas pemerintah daerah yang merupakan perwujudan tuntutan reformasi untuk menciptakan *good governance* sesuai dengan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan UU nomor 28 tahun 1999.

AKUNTABILITAS

Menurut LAN & BPKP (2000), Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut **Undang-undang nomor 28 tahun 1999** pada penjelasannya, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analog dari hal di atas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat di daerah sebagai pemegang kedaulatan tertinggi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pencapaian *good governance*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif antara domain-domain pemerintahan, sektor swasta, dan rakyat. Terkait dengan akuntabilitas pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan PP 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

PP 108 tahun 2000

Peraturan Pemerintah ini mengatur mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah dimana pertanggungjawaban kepala daerah terdiri dari (Lembaran Negara no 4027, 2000):

- (1) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- (3) Pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran adalah pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur rencana strategik yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh DPRD

Dalam menilai pertanggungjawaban Kepala Daerah, menurut Inpres no 7 tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, kinerja instansi pemerintah dinilai berdasarkan tolok ukur indikator kinerja. Indikator kinerja terdiri atas 6 indikator dimana penetapan indikator kinerja merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai berikut:

- (1) Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- (2) Indikator proses adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- (3) Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.
- (4) Indikator manfaat (*benefits*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- (5) Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasar asumsi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya indikator kinerja di atas diharapkan dalam analisis penerimaan ataupun penolakan laporan pertanggungjawaban kepala daerah, DPRD tidak terjebak hanya pada pertimbangan politis semata, namun juga berdasarkan perhitungan-perhitungan yang bersifat non-politis yang lebih obyektif.

Menurut penulis yang menjadi pertanyaan pertama di sini adalah bukannya apakah pemerintah memenuhi capaian sesuai indikator kinerja atau tidak, namun apakah yang dilaporkan oleh pemerintah daerah adalah sesuai apa yang sebenarnya terjadi, dan pertanyaan berikutnya adalah seberapa ekonomis, efisien, dan efektifkah pemerintah daerah telah melaksanakan pelayanan publik sesuai tuntutan rakyat. Pertanyaan pertama muncul karena yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah daerah menulis laporan pertanggungjawaban berdasarkan tolok ukur yang disepakati bersama dengan dewan. Oleh karena itu (cenderung bisa dipastikan) eksekutif akan menulis laporan pertanggungjawabannya memenuhi atau paling tidak mendekati memenuhi tolok ukur di atas sehingga apabila DPRD menilai pertanggungjawaban kepala daerah hanya mendasarkan apa yang ditulis oleh eksekutif maka DPRD bisa

terjebak penilaian kinerja yang tidak sesungguhnya terjadi atau dalam bahasa pengauditan DPRD hanya menilai *evidence* bukan *evidential matter*. Sedangkan pertanyaan yang kedua muncul karena memang pemerintah daerah adalah organisasi sektor publik yang kinerjanya ditentukan seberapa jauh keberhasilannya dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai tuntutan rakyat di daerahnya.

Pada Penjelasan Pasal 5 PP 108 th 2000 dinyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah terdiri atas:

- (1) Laporan perhitungan APBD
- (2) Nota perhitungan APBD
- (3) Laporan Aliran Kas
- (4) Neraca Daerah

Pada Pasal 7 PP 108 th 2000 dijelaskan bahwa pertanggungjawaban kepala daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur rencana strategik.

Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD dalam ayat ini adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran perundang-undangan. Masing-masing fraksi menyusun penilaian disertai analisis yang obyektif dan terukur berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan dapat menggunakan APBD untuk menilai kinerja dewan satu tahunan dengan membandingkannya dengan realisasi APBD karena APBD merupakan pengejawantahan dari Visi dan Misi pemerintah.

Menurut penulis hal ini sangatlah belum cukup karena kalau hanya sekedar analisis realisasi anggaran ditandingkan dengan APBD, dewan baru membandingkan antara standard capaian dengan bukti (*evidence*) pencapaian standard.

Untuk mendukung DPRD menjadi wakil rakyat yang benar-benar efektif dalam menciptakan akuntabilitas publik diperlukan suatu instrumen yang mampu membantu DPRD dalam menganalisis pertanggungjawaban kepala daerah yang dituangkan baik dalam pertanggungjawaban APBD maupun laporan keuangan. Instrumen tersebut adalah pengauditan yang dilakukan oleh pihak yang independen dan profesional sebelum dewan menilai pertanggungjawaban kepala daerah melalui pertanggungjawaban anggaran dan laporan keuangan. Menurut penulis, jenis pengauditan yang paling cocok untuk mengaudit organisasi sektor publik dalam hal ini pemerintah daerah adalah

Value for Money Audit. Terdapat beberapa alasan mengenai pendapat penulis yang akan diuraikan berikut ini.

VALUE FOR MONEY AUDIT

Seperti yang diuraikan di atas untuk menjamin diberlakukannya pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah maka yang paling cocok adalah digunakannya instrumen *Value for Money Audit* bukan sekedar *conventional audit*. Hal tersebut karena dalam pemeriksaan yang konvensional, lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap keuangan dan kepatuhan (*financial and compliance audit*) sehingga apabila hanya digunakan audit konvensional, rakyat tidak akan mengetahui apakah selama ini pemerintah telah benar-benar efektif dan efisien dalam menggunakan setiap rupiah uang rakyat. Seperti kita ketahui bahwa misi dan visi organisasi sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah daerah adalah pelayanan publik, sehingga yang dibutuhkan publik (rakyat) adalah sejauh mana pemerintah daerahnya telah melaksanakan pelayanan publik secara ekonomis, efisien, dan efektif tidak hanya sekedar kepatuhan terhadap peraturan ataupun perundang-undangan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Value for money audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Pada audit keuangan dan *value for money audit* tidak terdapat perbedaan definisi yang tajam karena definisi audit pada *value for money audit* dapat diturunkan dari definisi audit keuangan. *Value for Money Audit* memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit (Mardiasmo, 2002). Definisi *Value for Money Audit* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan, dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antar kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut (Malan, 1984).

Kinerja suatu organisasi dalam hal ini pemerintah daerah dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Secara teknis kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan

pada tingkat ekonomis, efisien, dan efektif. Konsep ekonomi, efisien, dan efektif saling berhubungan satu sama lain dan tidak dapat diartikan/dimaknai secara terpisah atau sendiri-sendiri. Konsep ekonomi memastikan bahwa biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan, konsep efisien memastikan bahwa output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, konsep efektif berarti bahwa jasa yang disediakan dihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dengan tepat (Mardiasmo, 2002).

Salah satu yang membedakan *Value For Money Audit* dengan *Conventional Audit* adalah dalam hal laporan audit. Dalam Audit yang konvensional, hasil audit adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standard yang telah ditetapkan, tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam *Value For Money Audit* tidak sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan, akan tetapi juga dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang (Mardiasmo, 2002).

AUDIT EKONOMI DAN EFISIENSI

Ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya (input). Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Audit ekonomi dan efisiensi bertujuan untuk menentukan:

- (1) Apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara ekonomis dan efisien.
- (2) Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak efisien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi, dan struktur organisasi.

Secara lebih spesifik, *The General Accounting Office Standard* (1994) menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah:

- (1) Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.
- (2) Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah.
- (3) Melindungi dan memelihara sumber daya yang ada secara memadai.

- (4) Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya.
- (5) Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pegawai yang berlebihan.
- (6) Menggunakan prosedur kerja yang efisien.
- (7) Menggunakan sumber daya (staff, peralatan, dan fasilitas) yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat.
- (8) Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara.
- (9) Melaporkan ukuran yang syah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kehematan dan efisiensi.

Pada audit ekonomi dan efisiensi, ukuran output idealnya dispesifikkan oleh organisasi yang bersangkutan dan ukuran tersebut digunakan untuk mengukur kinerja. Akan menyimpang bila auditor mengukur efisiensi berdasarkan kriteria yang tidak digunakan oleh manajer dalam mencapai tujuan. Bagaimanapun juga, dalam praktik mungkin output organisasi sektor publik tidak dapat dinyatakan secara eksplisit. Dengan berdasarkan pada ukuran input dan output yang telah ditetapkan sebelumnya, auditor harus mampu menilai apakah output telah dihasilkan dengan biaya yang lebih rendah atau apakah biaya yang terjadi dapat menghasilkan output yang lebih besar.

Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan

- (1) Standar yang telah dicapai sebelumnya.
- (2) Kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- (3) Unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.

AUDIT EFEKTIVITAS

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Menurut *Audit Commission* (1986), efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya. Audit efektivitas (audit program) bertujuan untuk menentukan:

- (1) Tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan.
- (2) Kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

- (3) Apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah.

Secara lebih terperinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah untuk:

- (1) Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat.
- (2) Menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan.
- (3) Menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah/sendiri-sendiri.
- (4) Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kerja yang baik dan memuaskan.
- (5) Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah.
- (6) Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait.
- (7) Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik.
- (8) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut.
- (9) Menilai apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program.
- (10) Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program.

Efektivitas berkenaan dengan dampak suatu output bagi pengguna jasa (konsumen). Untuk mengukur efektivitas suatu kegiatan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan (disetujui) sebelumnya. Jika hal ini belum tersedia, auditor bekerja sama dengan top management dan badan pembuat keputusan untuk menghasilkan kriteria tersebut dengan berpedoman pada tujuan pelaksanaan suatu program. Meskipun efektivitas suatu program tidak dapat diukur secara langsung, ada beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu program yaitu:

- (1) proksi untuk mengukur dampak/pengaruh.
- (2) Evaluasi oleh konsumen.
- (3) Evaluasi yang menitikberatkan pada proses bukan hasil.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tingkat komplain dan tingkat permintaan pengguna jasa (konsumen) dapat dijadikan proksi pengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya senantiasa mempertimbangkan hal-hal berikut:

- (1) Apakah program tersebut relevan atau realistik.
- (2) Apakah ada pengaruh dari program tersebut.
- (3) Apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *Value for Money Audit* pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal dan tujuan prosedurnya. Pada *Value for Money Audit*, kegiatan pemeriksaan terhadap pengelolaan organisasi sektor publik terutama didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

DUKUNGAN VALUE FOR MONEY AUDIT PADA AKUNTABILITAS PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

Dengan dilakukannya Value for Money Audit oleh auditor profesional dan independen akan dihasilkan informasi mengenai tingkat ekonomis, efisiensi, efektivitas pelayanan publik pemerintah daerah secara transparan berdasarkan pada apa yang sebenarnya terjadi tidak sekedar pada laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil Value for Money Audit tersebut menjadi dasar bagi DPRD sebagai wakil rakyat untuk menilai dan memberi masukan pada pertanggungjawaban kepala daerah dan dapat digunakan untuk memantau kinerja pemerintah daerah. Dengan hal tersebut diharapkan akuntabilitas publik dapat terwujud.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah yang diatur melalui PP 108/ 2000 perlu didukung dengan instrumen pengauditan untuk dapat menciptakan akuntabilitas publik. Pengauditan tersebut dapat membantu DPRD dalam menganalisis dan menilai pertanggungjawaban kepala daerah tidak semata-mata secara politis saja namun benar-benar obyektif karena pengauditan ini dilakukan oleh pihak yang benar-benar profesional dan independen.

Ada berbagai jenis audit di antaranya adalah audit kepatuhan dan audit keuangan yang keduanya dalam artikel ini diistilahkan dengan audit konvensional. Jenis audit di atas kurang cocok apabila diterapkan pada organisasi sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah daerah, karena hanya melihat aspek kepatuhan terhadap aturan atau perundang-undangan dan kewajaran laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Untuk organisasi sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah daerah memerlukan audit yang dapat mengungkapkan sejauh mana ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada publik, karena keberhasilan organisasi sektor publik ditunjukkan dengan keberhasilan pelayanan publiknya dalam konteks ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- General Accounting Office, (1994), *Auditing Standard*, GAO, Washington DC.
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang *Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah*
- LAN, BPKP, (2000), *Akuntabilitas dan Good Governance*, Modul Sosialisasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Malan, R.M., Fountain Jr, J.R., Arronsmith, D.S. and Lockridge II, R.L (1984) *Performance Auditing in Local Government*, Chicago, Illinois: Government Finance Officers Association.
- Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 108 Tahun 2000 *Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah*
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 9 tahun 1998 *Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara*
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.25 Tahun 1999 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*

TAP MPR no. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme